



PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin seperti tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Neneng Ernawati binti Didi Supardi, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 22 Agustus 1972 (47 Tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Sukamaju RT 002 RW 001 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; serta

Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Nph pada 01 Juli 2020 terhadap anak Pemohon, yaitu bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Amelia binti Oma Al Komarudin, tempat tanggal lahir Bandung, 11 Juli 2002, umur 17 Tahun 11 Bulan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kp. Sukamaju RT 002 RW 001 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama:

Muhamad Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan, tempat/ tanggal lahir Bandung, 11 Desember 2000, umur 19 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman Jl. Garuda Dalam I No.26/76 RT 006 RW 003 Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir Kota Bandung

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 04 Mei 1993 Pemohon yang bernama Neneng Ernawati binti Didi Supardi menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Oma Al Komarudin bin Taryat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/V/93 tertanggal 04 Mei 1993.
2. Bahwa dari perkawinan Neneng Ernawati binti Didi Supardi dengan Oma Al Komarudin bin Taryat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Yuliawati, tanggal lahir 06 Juni 1994.
 - b. Ike Nurhalimah, tanggal lahir 28 Juli 1997.
 - c. Ira Amelia, tanggal lahir 11 Juli 2002
 - d. Rya Ramadanny, tanggal lahir 06 Agustus 2013.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Ira Amelia binti Oma Al Komarudin, tempat tanggal lahir Bandung, 11 Juli 2002, umur 17 Tahun 11 Bulan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kp. Sukamaju RT 002 RW 001 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Kabupaten Bandung Barat, dengan Muhamad Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan yang merupakan anak dari Bapak Asep Setiawan dan Ibu Dede Tati, tempat/ tanggal lahir Bandung, 11 Desember 2000, umur 19 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman Jl. Garuda Dalam I No.26/76 RT 006 RW 003 Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir Kota Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- perbulan;

7. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan usia anak Pemohon belum berumur 19 Tahun. Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon, yaitu Ira Amelia binti Oma Al Komarudin dengan Muhamad Arifin

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pursa Wanda bin Asep Setiawan berdasarkan surat Penolakan Pernikahan nomor: B.621/kua.10.26.08/PW.01/06/2020 dari Kantor Urusan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tertanggal 25 Juni 2020;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (Ira Amelia binti Oma Al Komarudin) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (Muhamad Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon secukupnya terkait dengan permohonannya

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya (selaku calon mempelai pria) yang akan menikah, serta orang tua dari calon mempelai pria di persidangan dan mereka secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya (calon mempelai wanita) berencana melangsungkan perkawinan dengan calon suami saya (calon mempelai pria) namun terhalang persoalan umur menurut ketentuan undang-undang (belum berumur 19 tahun/masih dibawah umur usia kawin) karena saya masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan serta kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena hubungan saya dengan calon mempelai pria sudah begitu dekat dan keinginan kami untuk menikah sudah begitu kuat sehingga dikhawatirkan akan timbul fitnah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa saya yakin kalau calon mempelai pria akan bertanggung jawab terhadap diri saya;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon mempelai pria tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria sudah mandiri karena sudah bekerja. Calon mempelai pria sehari-hari bekerja sebagai Buruh dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa di persidangan calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara saya (calon mempelai pria) dan calon mempelai wanita tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa saya sudah lama mengenal calon mempelai wanita;
- Bahwa status saya selaku calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan. Kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah dikarenakan hubungan kami sudah begitu dekat dan keinginan untuk menikah sudah begitu kuat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini. adapun orang tua saya telah memberikan izin/restunya atas rencana saya menikah calon mempelai wanita. Adapun yang akan menjadi wali nikah nantinya adalah ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon mempelai wanita tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yakin kalau calon mempelai wanita bisa menjadi isteri yang baik nantinya;
- Bahwa saya merupakan orang yang sudah mandiri karena sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa saya sehari-hari bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa calon wanita mempelai sudah tidak sekolah lagi;

Bahwa di persidangan orang tua calon mempelai pria yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya yang bernama **Asep Setiawan**, Agama Islam, tempat kediaman di Jl. Garuda Dalam I No.26/76 RT 006 RW 003 Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria tidak ada larangan dan halangan untuk menikah dengan calon mempelai wanita seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita pria sudah lama mengenal calon mempelai wanita dan hubungan mereka sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;
- Bahwa status calon mempelai pria belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan mereka tersebut termasuk saya sendiri selaku orang tua telah memberikan izin dan/atau restu atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan mereka agar segera dilangsungkan untuk menghindari fitnah dan terjadinya hal-hal yang dilarang agama lebih jauh dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu dekat. Apalagi kedekatan keduanya sudah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk menjadi suami dari calon mempelai wanita karena sudah cukup umur untuk menikah dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu sudah 19 tahun 5 bulan);
- Bahwa calon mempelai pria punya pekerjaan sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak ada paksaan dan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa calon wanita mempelai sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa dikarenakan calon mempelai wanita masih belum cukup umur dari segi peraturan perundang-undangan (belum 19 tahun), baru berumur 17 tahun 11 bulan, untuk itu diajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Neneng Ernawati (Pemohon) Nomor 3217066208720002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 08 November 2017, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dengan suaminya Oma Al Komarudin Nomor 77/V/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarua pada 04 Mei 1993, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama Oma Al Komarudin (Suami Pemohon) Nomor 3217062806060019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat tanggal 07 November 2017, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ira Amelia** Nomor 4451/ISTIMEWA/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 11 Juni 2009 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.4**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan **Ira Amelia** (calon mempelai wanita) lahir tanggal 11 Juli 2002 (berumur 17 tahun 11 bulan).

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Ira Amelia** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala SDN Sukamaju Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 26 Juni 2015, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.5**;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Ira Amelia** (Calon mempelai wanita) Nomor 32170651070200010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 03 Februari 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.6**;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **Ira Amelia** yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter setempat pada tanggal 30 Juni 2020, menerangkan bahwa **Ira Amelia** dalam keadaan sehat. oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **M. Arifin Pursa Wanda** (Calon mempelai pria) Nomor 3204102212000010 yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 20 Mei 2018, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.8**;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **M. Arifin Pursa Wanda** Nomor 13/DS-44/I/2013 yang dikeluarkan oleh Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kota Bandung pada tanggal 10 Januari 2013 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.9**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan M. Arifin Pursa Wanda (calon mempelai pria) lahir tanggal 22 Desember 2000 (berumur 19 tahun 5 bulan);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **M. Arifin Pursa Wanda** yang dikeluarkan a.n. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala SDN Rancamalang 1 Kabupaten Bandung pada tanggal 8 Juni 2013, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Asep Setiawan** (Ayah Calon mempelai pria) Nomor 3273050601690003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 11 Februari 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.11**;

12. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama **Ai Rusmini** Nomor 3204102505120089 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 26 Mei 2012, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.12**;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama **Ira Amelia** dan **M. Arifin Pursa Wanda** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Nomor B.621/kua.10.26.08/PW.01/6/2020 tanggal 25 Juni 2020, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda **P.13**;

Bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. **Ade Muhyidin bin M. Hamdan**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kp. Sukamaju RT 001 RW 001 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan ayah kandung calon mempelai wanita bernama Oma Al Komarudin dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Ira Amelia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ira Amelia dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah dilamar oleh Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan;
- Bahwa status calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (anak Pemohon) dan calon mempelai pria sudah saling mencintai, cukup dewasa dalam bergaul sehari-hari, bermasyarakat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon dan calon mempelai pria sudah sangat dekat;
- Bahwa setahu Saksi calon suami (Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan) sudah dewasa siap menjadi suami dan menjadi imam di rumah tangganya;
- Bahwa setahu Saksi calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini dan sudah mendapatkan restu dari kedua orangtuanya/walinya;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 11 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Dari yang saksi lihat hubungan keduanya sudah begitu dekat sehingga sudah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa calon wanita mempelai sudah tidak sekolah lagi. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar;

2. Ade Muhyidin bin H. Sarbini, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cigugur, RT 006 RW 002, Kel. Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kota Bandung, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi adalah Sepupu calon ayah calon mempelai pria;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan suaminya yang merupakan ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa dari pernikahan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Ira Amelia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ira Amelia dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah dilamar oleh Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (anak Pemohon) dan calon mempelai pria sudah saling mencintai, cukup dewasa dalam bergaul sehari-hari, bermasyarakat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon dan calon mempelai pria sudah sangat dekat;
- Bahwa setahu Saksi calon suami (Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan) sudah dewasa siap menjadi suami dan menjadi imam di rumah tangganya;
- Bahwa setahu Saksi calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini dan sudah mendapatkan restu dari kedua orangtuanya/walinya;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 11 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);

- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Dari yang saksi lihat hubungan keduanya sudah begitu dekat sehingga sudah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa calon wanita mempelai sudah tidak sekolah lagi. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan perihal **dispensasi kawin**, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 HIR. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan menikah dan orang tua dari calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon atas permohonannya tersebut. Atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan paham dan mengerti dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan Pemohon menyatakan dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka, maka mohon proses permohonan dispensasi nikah *a quo* dilanjutkan

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan dispensasi untuk anak kandung Pemohon yang bernama Ira Amelia untuk bisa melaksanakan pernikahan karena belum cukup umur 19 tahun (masih 17 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun).

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan **bukti surat** kode **P.1** sampai dengan **P.13** di persidangan serta **bukti saksi** (dua orang) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.1** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (ibu kandung calon mempelai wanita) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.2** merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan suaminya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarua. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.3** merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ira Amelia** merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.5** merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Sukamaju. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.6** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.7** merupakan Asli Surat Keterangan Sehat yang menerangkan bahwa calon mempelai wanita (anak pemohon) dalam keadaan sehat. Bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti,

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.8** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Arifin Pursa Wanda** (calon mempelai pria) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.9** berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **M. Arifin Pursa Wanda** merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa dari bukti **P.9 a quo**, terbukti calon mempelai pria lahir tanggal 22 Desember 2000 atau telah berusia 19 tahun 5 bulan dan beragama Islam, sehingga secara hukum *a quo* tidak terkendala dari segi umur untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon (calon mempelai wanita);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.10** merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Rancamalang 1 Kabupaten Bandung. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.11** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.12** merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ai Rusmini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.13** merupakan asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan masih kurang umur (belum 19 tahun.) Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama **Ade Muhyidin bin M. Hamdan** dan **Ade Muhyidin bin H. Sarbini** keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 147 HIR). Maka menurut Hakim Pemeriksa, terkait perkara Dispensasi Nikah, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria dan dalil-dalil permohonan Pemohon *in casu* keterangan Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai wanita yang bernama Ira Amelia binti Oma Al Komarudin;
- Bahwa Ira Amelia binti Oma Al Komarudin saat ini berumur 17 tahun 11 bulan yang dalam hal ini masih dibawah umur (belum cukup 19 tahun);
- Bahwa Ira Amelia binti Oma Al Komarudin direncanakan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan, umur 19 tahun 5 bulan, agama Islam dan *a quo* belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Ira Amelia binti Oma Al Komarudin dan Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga keduanya telah menyetujui pernikahan antara Ira Amelia binti Oma Al Komarudin dan Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa calon mempelai pria sudah dewasa dan mapan karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan perbulan;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar;
- Bahwa pernikahan tersebut segera akan dilangsungkan karena dikhawatirkan timbul fitnah di antara mereka disebabkan hubungan keduanya sudah begitu erat;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai mempelai sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah disebut dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon mempelai pria (Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan) yang saat ini berumur 19 tahun 5 bulan merupakan usia yang

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas sudah dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar kedua calon mempelai betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim Pemeriksa telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon mempelai akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi kedua calon mempelai yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan jika tidak segera dilangsungkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Apatah lagi calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi. Oleh karenanya Hakim Pemeriksa sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang dan senyatanya keduanya telah dinyatakan dalam keadaan sehat dan calon mempelai pria merupakan pribadi yang mandiri karena sudah memiliki pekerjaan. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon a quo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan, umur 19 tahun 5 bulan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ira Amelia binti Oma Al Komarudin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhamad Arifin Pursa Wanda alias M. Arifin Pursa Wanda bin Asep Setiawan**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah Akhir 1441 H oleh **Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dibantu oleh **Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa,

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp 75.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp 10.000,00	
5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
6.	Biaya Meterai	Rp
6.000,00		
Jumlah	Rp181.000,00	
	(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA.Nph